





	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : : PD.06/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 6

STANDAR SPMI


SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Jemri, S.Pd, M.Pd	Tim Perumus		13/12/21
Pemeriksaan	Novianti, S.IP, M.Si	Kepala P4MP		13/12/21
Persetujuan	Arkas Viddy, SE, MM, P.h.D	Ketua Senat		13/12/21
Penetapan	Arkas Viddy, SE, MM, P.h.D	Direktur		13/12/21
Pengendalian	Dr. Rafiqoh, SE., M.M.	Wadir Bidang Non Akademik		13/12/21

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : : PD.06/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 6

1. Definisi Istilah	<p>1. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran.</p> <p>2. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan kegiatan pembelajaran.</p>
2. Rasional	<p>Untuk mencapai kompetensi lulusan, diperlukan sarana dan prasarana yang cukup dan memadai. Sehingga diperlukan standar sarana dan prasarana pembelajaran.</p> <p>Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>
3. Pernyataan Isi Standar	<p>1. Direktur menjamin tersedianya menyediakan sarana pembelajaran dengan jumlah, jenis, dan spesifikasi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pembelajaran, di antaranya: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.</p> <p>2. Direktur menjamin penetapan jumlah, jenis dan spesifikasi sarana berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.</p> <p>3. Direktur menjamin tersedianya prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan PNN, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum yang memenuhi keperluan operasional pembelajaran sesuai dengan ketentuan oleh direktur jenderal terkait.</p> <p>4. Direktur menjamin tersedianya fasilitas umum meliputi jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara (telepon), dan jaringan komunikasi data (internet) yang memadai.</p>

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : : PD.06/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 6


	<ol style="list-style-type: none"> 5. Direktur menjamin tersedianya area terbuka hijau dan selalu dikelola guna memenuhi aspek keamanan dan kesehatan. 6. Direktur menjamin tersedianya lokasi lahan berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran. 7. Direktur menjamin tersedianya lahan yang memiliki status Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pakai bagi Politeknik Negeri Nunukan 8. Direktur menjamin tersedianya bangunan dengan standar kualitas minimal kelas A atau setara didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum. 9. Direktur menjamin tersedianya bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan dilengkapi dengan daya dan instalasi listrik yang memadai serta pengelolaan limbah (domestik, khusus) apabila diperlukan yang didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum. 10. Direktur menjamin tersedianya sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus yang ditetapkan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, di antaranya: <ol style="list-style-type: none"> a. lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda, b. jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor lingkungan kampus, c. peta/denah kampus dalam bentuk peta/denah timbul, d. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda. 11. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi menjamin mempunyai bahan pustaka berupa majalah ilmiah populer dengan jumlah ≥ 2 judul yang relevan dan nomornya lengkap. 12. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi menjamin mempunyai bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti dengan jumlah ≥ 2 judul yang relevan dan nomornya lengkap.
--	--

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : : PD.06/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman : 4 dari 6

	<p>13. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi menjamin mempunyai bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional dengan jumlah ≥ 2 judul yang relevan dan nomornya lengkap.</p> <p>14. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi menjamin bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir dengan jumlah ≥ 6 prosiding seminar</p>
4. Strategi	<p>1. PNN melakukan konsultasi terkait pembangunan gedung, sarana dan prasarana dengan pihak pemerintah di bidang pekerjaan umum.</p> <p>2. PNN melakukan perencanaan terhadap penggunaan lahan untuk tata ruang yang maksimal.</p> <p>3. PNN merumuskan kebijakan tentang suasana akademik untuk pemanfaatan sarana dan prasarana.</p> <p>4. Perpustakaan memfasilitasi penyediaan buku teks, buku ajar, modul/jobsheet praktikum, majalah ilmiah, <i>proceeding</i> seminar, yang relevan untuk setiap program studi.</p> <p>5. PNN memfasilitasi penyediaan sistem informasi dan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran e-learning dan akses perpustakaan online.</p>
5. Indikator	<p>1. PNN memiliki bangunan dengan standar kualitas A.</p> <p>2. Ruang Dosen memenuhi kenyamanan, kelayakan, dan mutu untuk melakukan aktivitas kerja, pengembangan diri, dan pelayanan akademik.</p> <p>3. Jurusan memiliki kelengkapan, kepemilikan, dan mutu prasarana seperti ruang kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, dan ruang perpustakaan untuk proses pembelajaran.</p> <p>4. Jurusan/Program studi memiliki buku teks yang relevan dengan bidang ilmu program studi minimal 6000 buku.</p> <p>5. Jurusan/Program studi memiliki buku ajar yang relevan dengan bidang ilmu program studi untuk setiap mata kuliah.</p> <p>6. Jurusan/Program studi memiliki modul/jobsheet praktikum yang relevan dengan bidang ilmu program studi untuk setiap mata kuliah.</p>

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : : PD.06/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman : 5 dari 6

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Jurusan/Program studi memiliki majalah ilmiah (minimal satu nama majalah), jurnal ilmiah nasional terakreditasi (minimal dua nama jurnal), dan jurnal ilmiah internasional bereputasi (minimal satu nama jurnal) sesuai dengan bidang ilmu program studi secara berkelanjutan. 8. Jurusan/Program studi memiliki minimal enam <i>proceeding</i> seminar yang berbeda sebagai bahan pustaka sesuai dengan bidang ilmu program studi. 9. Jurusan/Program studi memiliki sistem informasi dan fasilitas dalam proses pembelajaran (<i>hardware, software, e-learning</i>, akses <i>on-line</i> pustaka, dll.) 10. Jurusan/Proses pembelajaran menggunakan komputer terhubung dengan jaringan luas/internet. 11. Jurusan/Program studi memiliki <i>Software</i> berlisensi/<i>open source</i> dengan jumlah yang memadai. 12. Jurusan/Program studi memiliki akses ke berbagai pustaka yang ada di luar perguruan tinggi. 13. Jurusan/Program studi memiliki ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana pratikum (labor, bengkel, studio, ruang simulasi, klinik kesehatan, <i>green house</i>, dan sejenisnya). 14. Aksesibilitas data dalam sistem informasi dapat diakses melalui jaringan internet
6. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur Bidang Akademik 2. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan 3. Bagian Umum dan Akademik 4. Subbagian Umum 5. Subbagian Keuangan 6. UPT Perpustakaan 7. UPT Informasi dan Komunikasi
7. Dokumen Terkait	Dokumen Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 2. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 13

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : : PD.06/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman : 6 dari 6

	<p>Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi</p> <p>3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional</p>
9. Verifikasi	<p>Standar ini telah dikaji ulang oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan telah diperiksa oleh Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP), disetujui oleh Senat dan ditetapkan oleh Direktur PNN.</p> <p>Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui P4MP dengan proses audit mutu, dan pengendalian lapangan dilakukan oleh P4MP bersama Gugus Kendali Mutu.</p>